



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rafi Muhammad Devananda Alias Rafi Bin Taufiq Hidayah
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kelud Utara No.20 RT.006 RW.002 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah (KTP)- Jl. Anjasmoro Tengah 3 No.37 Kel. Karangayu Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (indekost)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rafi Muhammad Devananda Alias Rafi Bin Taufiq Hidayah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri secara virtual ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam gantungan kunci warna hitam
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastik klip transparan sedang.
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam.
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
 - 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam
 - 4 (empat) plastik klip transparan merk ZIP IN
 - 1 (satu) buah Gunting warna orange
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Nopol H-3505-MW beserta kunci
- 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah
- 1 (satu) tube urine.

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini

S E N I N tanggal 18 SEPTEMBER 2023.

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai terlampir didalam surat Berita Acara Persidangan.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu berat keseluruhan 2,59057gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat sedang bersantai di rumah kostnya di Jl. Anjasmoro Tengah 3 No. 37 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI dihubungi oleh HELMI ALIAS HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis sehingga Terdakwa pun menyanggupinya.

- Selanjutnya sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa mendapat kiriman dari HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA berisi alamat pengambilan narkotika jenis Sabu dalam bispot bunga yang berada di pinggir Jalan Ariloka Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah sampai di alamat dan menemukan narkotika jenis Sabu yang berada di dalam bispot bunga yang berada di pinggir Jl. Ariloka Raya tersebut Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HELMI Alias HELTOT memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut dengan memecah narkotika jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengalamatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis Sabu @1/2 gram yang sudah Terdakwa pecah ke alamat di daerah Semarang Utara sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah sampai di daerah Semarang Utara, lalu Terdakwa menaruh 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke alamat masing-masing yaitu :

di daerah Jl. Kokrosono Kelurahan Panggung Lor, Jl. Taman Hasanudin

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuningan dan Jl. Cemara Kelurahan Purwosari dan setelah itu Terdakwa memfotonya dan mengirimkannya melalui Chat WA ke HELMI Alias HELTOT, kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah selesai mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah kost.

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sesampai di rumah kostnya Terdakwa beristirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dari HELMI Alias HELTOT, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT melalui chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Semarang Barat dan Terdakwa pun menyanggupinya, lalu dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW Terdakwa langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 18.40 WIB pada saat di perjalanan Terdakwa mendapat kiriman melalui Chat WA berupa screenshot bukti transfer uang dari rekening HELMI Alias HELTOT ke rekening Terdakwa nomer 7960937141 sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.
- Selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB sesampai di daerah Semarang Barat Terdakwa pun mengirimkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram masing-masing ke alamat di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman dan Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di alamat Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan setelah itu Terdakwa memfotonya dan mengirimkannya melalui Chat WA ke HELMI Alias HELTOT, kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah selesai mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa langsung pergi untuk makan di daerah Puri Anjasmoro Semarang Barat, Kota Semarang.
- Selanjutnya sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengalamatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Puri Anjasmoro, Semarang Barat yang dekat dengan tempat Terdakwa makan dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menyanggupinya, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung berangkat menuju ke Alfamidi Puri Anjasmoro Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan sesampai di sana Terdakwa langsung menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke dalam toilet, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa mengalamatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Simpang Lima dan Terdakwa pun menyanggupinya, lalu dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung berangkat menuju ke daerah Simpang Lima dan sesampai di sana Terdakwa langsung menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara memasukkannya ke dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya namun pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold no.hp : 082134034607 IME1 : 867976036493941 IME2 : 867976036493958 dan merk OPPO A3s warna Merah no.hp : 089509519252 IME1 : 861930040007797 IME2 : 861930040007789 yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alamat / web Narkotika jenis Sabu, lalu petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang sehingga ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu dan selanjutnya Petugas mengambil Urine terdakwa dalam tube plastik.
- Kemudian Petugas juga menyuruh Terdakwa menunjukkan alamat / web Narkotika jenis Sabu yang lain yang sudah Terdakwa taruh yaitu di Jl.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat ,
Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat dan Jl.
Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih
Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis
sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam.

- Setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastic klip transparan sedang yang disimpan di dashboard sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW milik Terdakwa yang ditaruh di pintu keluar Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sehingga petugas langsung membawa Terdakwa kembali ke Hotel Ciputra Semarang dan sesampai disana petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam gantungan kunci warna hitam.
- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang, di dasbor Motor Merk. HONDA VARIO warna Hitam Silver dengan NOPOL : H 3505 MW.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
- 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
- 1 (satu) buah Gunting warna orange.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).

semuanya ada di bawah jog sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW, lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor DirResnarkoba Polda Jateng dan terhadap Terdakwa diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 1834/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-3921/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,46684 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3922/2023/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,82957 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3923/2023/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,85376 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3924/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,44040 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3925/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu berat keseluruhan 2,59057gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat sedang bersantai di rumah kostnya di Jl. Anjasmoro Tengah 3 No. 37 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI dihubungi oleh HELMI ALIAS HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis sehingga Terdakwa pun menyanggupinya.
- Selanjutnya sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa mendapat kiriman dari HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA berisi alamat pengambilan narkotika jenis Sabu dalam bispot bunga yang berada di pinggir Jalan Ariloka Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah sampai di alamat dan menemukan narkotika jenis Sabu yang berada di dalam bispot bunga yang berada dipinggir JL. Ariloka Raya tersebut Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HELMI Alias HELTOT memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut dengan memecah narkotika jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengalamatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis Sabu @1/2 gram yang sudah Terdakwa pecah ke alamat di daerah Semarang Utara sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah sampai di

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Semarang Utara, lalu Terdakwa menaruh 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke alamat masing-masing yaitu :

di daerah Jl. Kokrosono Kelurahan Panggung Lor, Jl. Taman Hasanudin Kelurahan Kuningan dan Jl. Cemara Kelurahan Purwosari dan setelah itu Terdakwa memfotonya dan mengirimkannya melalui Chat WA ke HELMI Alias HELTOT, kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah selesai mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah kost.

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sesampai di rumah kostnya Terdakwa beristirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dari HELMI Alias HELTOT, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT melalui chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Semarang Barat dan Terdakwa pun menyanggupinya, lalu dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW Terdakwa langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 18.40 WIB pada saat di perjalanan Terdakwa mendapat kiriman melalui Chat WA berupa screenshot bukti transfer uang dari rekening HELMI Alias HELTOT ke rekening Terdakwa nomer 7960937141 sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.
- Selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB sesampai di daerah Semarang Barat Terdakwa pun mengirimkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram masing-masing ke alamat di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman dan Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di alamat Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan setelah itu Terdakwa memfotonya dan mengirimkannya melalui Chat WA ke HELMI Alias HELTOT, kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah selesai mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa langsung pergi untuk makan di daerah Puri Anjasmoro Semarang Barat, Kota Semarang.
- Selanjutnya sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELTOT melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengalamatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Puri Anjasmoro, Semarang Barat yang dekat dengan tempat Terdakwa makan dan Terdakwa pun menyanggupinya, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung berangkat menuju ke Alfamidi Puri Anjasmoro Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan sesampai di sana Terdakwa langsung menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke dalam toilet, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa mengalamatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Simpang Lima dan Terdakwa pun menyanggupinya, lalu dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung berangkat menuju ke daerah Simpang Lima dan sesampai di sana Terdakwa langsung menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara memasukannya ke dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, namun pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold no.hp : 082134034607 IME1 : 867976036493941 IME2 : 867976036493958 dan merk OPPO A3s warna Merah no.hp : 089509519252 IME1 : 861930040007797 IME2 : 861930040007789 yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alamat / web Narkotika jenis Sabu, lalu petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang sehingga ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dan selanjutnya Petugas mengambil Urine terdakwa dalam tube plastik.

- Kemudian Petugas juga menyuruh Terdakwa menunjukkan alamat / web Narkotika jenis Sabu yang lain yang sudah Terdakwa taruh yaitu di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, , Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam.
- Setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastic klip transparan sedang yang disimpan di dashboard sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW milik Terdakwa yang ditaruh di pintu keluar Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sehingga petugas langsung membawa Terdakwa kembali ke Hotel Ciputra Semarang dan sesampai disana petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam gantungan kunci warna hitam.
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang, di dasbor Motor HONDA VARIO warna Hitam Silver Nopol H 3505 MW.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
 - 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
 - 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
 - 1 (satu) buah Gunting warna orange.
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).semuanya ada di bawah jog sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW, lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor DirResnarkoba Polda Jateng dan terhadap Terdakwa diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak mempunyai ijin dari yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1834/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 atas nama RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB-3921/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,46684 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3922/2023/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,82957 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3923/2023/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,85376 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3924/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,44040 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3925/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AIPDA SUKARNO, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama BRIPKA ADE YULIANTO telah melakukan penangkapan terhadap RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB dibelakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang selesai mengirimkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama team melakukan penangkapan RAFI MUHAMMAD DEVANANDA dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat lainnya yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, Jl. Pamularsih Barat IV Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Jl. Dokter Ismangil Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, akhirnya ditemukan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dimasukan dalam gantungan kunci warna hitam yang disimpan di dalam gantungan kunci motor warna hitam yang dipakai ;
 - b. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dimasukan dalam plastic klip transparan sedang disimpan di dasbor Motor Honda Vario warna Hitam Silver nopol H 3505 MW yang dipakai,
 - c. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam, sudah dialamatkan di Jl. Pamularsih Barat IV Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat, Jl. Dokter Ismangil Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang
 - d. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu disimpan didalam bungkus rokok CAMEL warna ungu yang sudah dialamatkan di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang

- e. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- f. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
- g. 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
- h. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
- i. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- j. 1 (satu) unit Motor Merk Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H 3505 MW beserta kunci.
- k. 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan diambil 1 (satu) tube urinenya setelah sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Tersangka RAFI MUHAMMAD DEVANANDA sebagai berikut :
 - a. Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat sedang bersantai di rumah kostnya di Jl. Anjasmoro Tengah 3 No. 37 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang menyuruh Tersangka mengambil Narkotika jenis Sabu dan dijanjikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
 - b. Selanjutnya sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa mendapat kiriman dari HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA berisi alamat pengambilan narkotika jenis Sabu dalam bispot bunga di pinggir Jalan Ariloka Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW pergi ke alamat tersebut dan sesampai disana dan menemukan narkotika jenis Sabu di dalam bispot bunga yang berada dipinggir JL. Ariloka Raya tersebut Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah diambilnya, lalu HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa memecah narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram yaitu 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah, lalu mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan.

- c. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke alamat di daerah Semarang Utara dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW pergi ke alamat tersebut, lalu menaruh 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Jl. Kokrosono Kelurahan Panggung Lor, Jl. Taman Hasanudin Kelurahan Kuningan dan Jl. Cemara Kelurahan Purwosari, lalu memfoto dan mengirimkannya ke HELMI Alias HELTOT, lalu menghubunginya dan memberitahukan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu sudah dialamatkan, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah kost.
- d. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT yang menyuruh mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Semarang Barat, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW menuju ke alamat tersebut dan pada saat di perjalanan mendapat kiriman melalui Chat WA berupa screenshot bukti transfer uang ke rekening miliknya sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB sesampai di daerah Semarang Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram masing-masing ke alamat di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman dan Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di alamat Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah itu memfoto dan mengirimkannya serta menghubungi HELMI Alias HELTOT untuk memberitahukan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa makan di daerah Puri Anjasmoro Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Puri Anjasmoro,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat dekat tempat Terdakwa makan dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya pergi ke Alfamidi Puri Anjasmoro Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan sesampai di sana angsung menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke dalam toilet, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah dialamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT untuk mengalamatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Simpang Lima dan terdakwa pun mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke daerah Simpang Lima dan sesampai di sana langsung menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara memasukannya ke dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah dialamatkan dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, namun pada saat akan pergi tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan merk OPPO A3s warna Merah yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alamat / web Narkotika jenis Sabu, lalu petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat diletakkannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang sehingga ditemukan **2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu** dan selanjutnya Petugas mengambil Urine Terdakwa dalam tube plastik
- Bahwa kemudian Petugas juga menyuruh Terdakwa menunjukkan alamat / web Narkotika jenis Sabu yang lain yang sudah Terdakwa taruh yaitu di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti berupa **4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam.**

- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastik klip transparan yang disimpan di dashboard sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW miliknya yang diparkir di pintu keluar Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sehingga petugas langsung membawa Tersangka kembali ke Hotel Ciputra Semarang dan sesampai disana petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan di gantungan kunci warna hitam.
- b. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastik klip transparan sedang, di dasbor sepeda motor.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- d. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
- e. 4 (empat) plastik klip transparan merk ZIP IN.
- f. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
- g. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).

semuanya ada di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW, lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor DirResnarkoba Polda Jateng dan diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkannya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. **BRIPKA ADE YULIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- **Bahwa** saksi bersama AIPDA SOEKARNO, SE telah melakukan penangkapan terhadap RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB dibelakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang selesai mengirimkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
- **Bahwa** awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Tersangka menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama team melakukan penangkapan RAFI MUHAMMAD DEVANANDA dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat lainnya yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, Jl. Pamularsih Barat IV Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Jl. Dokter Ismangil Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, akhirnya ditemukan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dimasukan dalam gantungan kunci warna hitam yang disimpan di dalam gantungan kunci motor warna hitam yang dipakai ;
 - b. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dimasukan dalam plastic klip transparan sedang disimpan di dasbor Motor Honda Vario warna Hitam Silver nopol H 3505 MW yang dipakai,
 - c. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam, sudah dalamatkan di Jl. Pamularsih Barat IV Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat, Jl. Dokter Ismangil Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang

- d. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu yang disimpan di dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu yang sudah Tersangka alamatkan di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Prov. Jawa Tengah
- e. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- f. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
- g. 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
- h. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
- i. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- j. 1 (satu) unit Motor Merk Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H 3505 MW beserta kunci.
- k. 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan diambil 1 (satu) tube urinenya setelah sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Tersangka RAFI MUHAMMAD DEVANANDA sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat sedang bersantai di rumah kostnya di Jl. Anjasmoro Tengah 3 No. 37 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang menyuruh Tersangka mengambil Narkoba jenis Sabu dan dijanjikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa mendapat kiriman dari HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA berisi alamat pengambilan narkoba jenis Sabu dalam bispot bunga di pinggir Jalan Ariloka Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW pergi ke alamat tersebut dan sesampai disana dan menemukan narkoba jenis Sabu di dalam bispot bunga yang berada

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



dipinggir JL. Ariloka Raya tersebut Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT memberitahukan bahwa narkoba jenis Sabu sudah diambilnya, lalu HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa memecah narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram yaitu 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah, lalu mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis Sabu @1/2 gram ke alamat di daerah Semarang Utara dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW pergi ke alamat tersebut, lalu menaruh 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram di daerah Jl. Kokrosono Kelurahan Panggung Lor, Jl. Taman Hasanudin Kelurahan Kuningan dan Jl. Cemara Kelurahan Purwosari, lalu memfoto dan mengirimkannya ke HELMI Alias HELTOT, lalu menghubunginya dan memberitahukan bahwa 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu sudah dialamatkan, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah kost.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT yang menyuruh mengalamatkan 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram di daerah Semarang Barat, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW menuju ke alamat tersebut dan pada saat di perjalanan mendapat kiriman melalui Chat WA berupa screenshot bukti transfer uang ke rekening miliknya sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB sesampai di daerah Semarang Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram masing-masing ke alamat di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman dan Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, lalu 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram di alamat Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah itu memfoto dan mengirimkannya serta menghubungi HELMI Alias HELTOT untuk memberitahukan bahwa 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa makan di daerah Puri Anjasmoro Semarang Barat, Kota Semarang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Puri Anjasmoro, Semarang Barat dekat tempat Terdakwa makan dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya pergi ke Alfamidi Puri Anjasmoro Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan sesampai di sana langsung menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke dalam toilet, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah dialamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT untuk mengalamatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Simpang Lima dan terdakwa pun mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke daerah Simpang Lima dan sesampai di sana langsung menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara memasukannya ke dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah dialamatkan dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, namun pada saat akan pergi tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan merk OPPO A3s warna Merah yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alamat / web Narkotika jenis Sabu, lalu petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat diletakkannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang sehingga ditemukan **2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu** dan selanjutnya Petugas mengambil Urine Terdakwa dalam tube plastic

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas juga menyuruh Terdakwa menunjukkan alamat / web Narkotika jenis Sabu yang lain yang sudah Terdakwa taruh yaitu di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti berupa **4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam.**
- **Bahwa** setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disimpan di dashboard sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW miliknya yang diparkir di pintu keluar Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sehingga petugas langsung membawa Tersangka kembali ke Hotel Ciputra Semarang dan sesampai disana petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan di gantungan kunci warna hitam.
 - b. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang, di dasbor sepeda motor.
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
 - d. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
 - e. 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
 - f. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
 - g. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).semuanya ada di bawah jog sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW, lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor DirResnarkoba Polda Jateng dan diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

3. **HARIS AINUR ROHIM** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang Patroli Area saat bekerja di Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Saksi dimintai tolong oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk meminta Saksi menjadi saksi adanya penggeledahan terhadap Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA dibelakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi diminta menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dimasukan dalam gantungan kunci warna hitam, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukan dalam plastic klip transparan sedang, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan barang bukti lainnya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

4. **BISMA AGUNG** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA, Saksi hanya menyaksikan penggeledahan badan, tempat dan atau tempat tertutup lainnya terhadap

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah dalam keadaan terborgol oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB dibelakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat melakukan penggeledahan berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dimasukan dalam gantungan kunci warna hitam, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukan dalam plastic klip transparan sedang, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan barang bukti lainnya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB dibelakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta membeli dan menerima Narkoba jenis sabu.
- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat sedang bersantai di rumah kostnya di Jl. Anjasmoro Tengah 3 No. 37 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI dihubungi oleh HELMI ALIAS HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Sabu dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis sehingga Terdakwa pun menyanggupinya.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa mendapat kiriman dari HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA berisi alamat pengambilan narkotika jenis Sabu dalam bispot bunga yang berada di pinggir Jalan Ariloka Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah sampai di alamat dan menemukan narkotika jenis Sabu yang berada di dalam bispot bunga yang berada di pinggir Jl. Ariloka Raya tersebut Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HELMI Alias HELTOT memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut dengan memecah narkotika jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke alamat di daerah Semarang Utara dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW pergi ke alamat tersebut, lalu menaruh 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Jl. Kokroso Kelurahan Panggung Lor, Jl. Taman Hasanudin Kelurahan Kuningan dan Jl. Cemara Kelurahan Purwosari, lalu memfoto dan mengirimkannya ke HELMI Alias HELTOT, lalu menghubunginya dan memberitahukan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu sudah dialamatkan, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah kost.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT yang menyuruh mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Semarang Barat, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW menuju ke alamat tersebut dan pada saat di

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan mendapat kiriman melalui Chat WA berupa screenshot bukti transfer uang ke rekening miliknya sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB sesampai di daerah Semarang Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram masing-masing ke alamat di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman dan Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di alamat Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah itu memfoto dan mengirimkannya serta menghubungi HELMI Alias HELTOT untuk memberitahukan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa makan di daerah Puri Anjasromo Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Puri Anjasromo, Semarang Barat dekat tempat Terdakwa makan dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya pergi ke Alfamidi Puri Anjasromo Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan sesampai di sana angsung menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram ke dalam toilet, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah dialamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT untuk mengalamatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Simpang Lima dan terdakwa pun mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke daerah Simpang Lima dan sesampai di sana langsung menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara memasukannya ke dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@1/2 gram sudah diamankan dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, namun pada saat akan pergi tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan merk OPPO A3s warna Merah yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alamat / web Narkotika jenis Sabu, lalu petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat diletakkannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang sehingga ditemukan **2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu** dan selanjutnya Petugas mengambil Urine Terdakwa dalam tube plastic

- Bahwa kemudian Petugas juga menyuruh Terdakwa menunjukkan alamat / web Narkotika jenis Sabu yang lain yang sudah Terdakwa taruh yaitu di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Jl. Dokter Ismangil Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti berupa **4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam.**
- **Bahwa** setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukan ke dalam plastic klip transparan yang disimpan di dashboard sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW miliknya yang diparkir di pintu keluar Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sehingga petugas langsung membawa Terdakwa kembali ke Hotel Ciputra Semarang dan sesampai disana petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan di gantungan kunci warna hitam.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang, di dasbor sepedamotor.
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
 - d. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
 - e. 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
 - f. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
 - g. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- Bahwa semuanya ada di bawah jog sepedamotor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW, lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor DirResnarkoba Polda Jateng dan diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa mau mengalamatkan paket Narkoba jenis Sabu dari HELMI Alias HELTOT karena akan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 500.000, serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, namun Terdakwa minta ke HELMI ALIAS HELTOT untuk upah Narkoba jenis Sabu ditukar dengan uang saja sehingga HELMI ALIAS HELTOT pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.59 WIB mengirimkan upah uang sebesar Rp. 850.000, melalui Transfer ke Rekening BCA Terdakwa nomer 7960937141.
 - Bahwa upah uang sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan Narkoba jenis sabu secara gratis dari HELMI ALIAS HELTOT digunakan untuk konsumsi sendiri sebagai doping kerja dan manfaat yang didapatkan setelah mengkonsumsi sabu adalah tidak mudah mengantuk serta menjadi lebih semangat saat bekerja.
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah : Sabu, Sedotan, Botol plastik bekas minuman, Pipet, Korek Api Gas, dengan cara : Botol plastik bekas minuman diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam Gelas plastik yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong / alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu telah Terdakwa buang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukan dalam gantungan kunci warna hitam.
2. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukan dalam plastic klip transparan sedang.
3. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam.
4. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu.
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
6. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
7. 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
8. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
9. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Nopol H-3505-MW beserta kunci.
11. 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah
12. 1 (satu) tube urine.

Barang bukti yangmana telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI dihubungi oleh HELMI ALIAS HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis sehingga Terdakwa pun menyanggupinya.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman dari HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA berisi alamat pengambilan narkotika jenis Sabu dalam bispot bunga yang berada di pinggir Jalan Ariloka Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah sampai di alamat dan menemukan narkotika jenis Sabu yang berada di dalam bispot bunga yang berada di pinggir JL. Ariloka Raya tersebut Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HELMI Alias HELTOT memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut dengan memecah narkotika jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman dari HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA berisi alamat pengambilan narkotika jenis Sabu dalam bispot bunga yang berada di pinggir Jalan Ariloka Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah sampai di alamat dan menemukan narkotika jenis Sabu yang berada di dalam bispot bunga yang berada di pinggir JL. Ariloka Raya tersebut Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HELMI Alias HELTOT memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memecah narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan.

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis Sabu @1/2 gram ke alamat di daerah Semarang Utara dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW pergi ke alamat tersebut, lalu menaruh 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram di daerah Jl. Kokrosono Kelurahan Panggung Lor, Jl. Taman Hasanudin Kelurahan Kuningan dan Jl. Cemara Kelurahan Purwosari, lalu memfoto dan mengirimkannya ke HELMI Alias HELTOT, lalu menghubunginya dan memberitahukan bahwa 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu sudah dialamatkan, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah kost.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB sesampai di daerah Semarang Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram masing-masing ke alamat di Jl. Pamularsih Barat IV Kelurahan Bojongsalaman dan Jl. Dokter Ismail Kelurahan Bongsari, lalu 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram di alamat Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah itu memfoto dan mengirimkannya serta menghubungi HELMI Alias HELTOT untuk memberitahukan bahwa 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, lalu Terdakwa makan di daerah Puri Anjasmoro Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT menyuruh Terdakwa mengalamatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram di daerah Puri Anjasmoro, Semarang Barat dekat tempat Terdakwa makan dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya pergi ke Alfamidi Puri Anjasmoro Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan sesampai di sana angung menaruh 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu @1/2 gram ke dalam toilet, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT memberitahukan bahwa 1 (satu)

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah dialamatkan sesuai perintahnya dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT untuk mengalamatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah Simpang Lima dan terdakwa pun mengendarai sepedamotor miliknya menuju ke daerah Simpang Lima dan sesampai di sana langsung menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara memasukannya ke dalam plastik klip transparan kecil yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, lalu Terdakwa menghubungi HELMI Alias HELTOT dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah dialamatkan dan HELMI Alias HELTOT mengiyakannya, namun pada saat akan pergi tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan merk OPPO A3s warna Merah yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alamat / web Narkotika jenis Sabu, lalu petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat diletakkannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang sehingga ditemukan **2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu** dan selanjutnya Petugas mengambil Urine Terdakwa dalam tube plastic
- Bahwa kemudian Petugas juga menyuruh Terdakwa menunjukkan alamat / web Narkotika jenis Sabu yang lain yang sudah Terdakwa taruh yaitu di Jl. Pamularsi Barat IV Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Jl. Dokter Ismail Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudi Cabang Pamularsi Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sehingga ditemukan barang bukti berupa **4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam.**

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disimpan di dashboard sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW miliknya yang diparkir di pintu keluar Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sehingga petugas langsung membawa Terdakwa kembali ke Hotel Ciputra Semarang dan sesampai disana petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan di gantungan kunci warna hitam.
 - b. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang, di dasbor sepeda motor.
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
 - d. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
 - e. 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
 - f. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
 - g. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- Bahwa semuanya ada di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol H-3505-MW, lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor DirResnarkoba Polda Jateng dan diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mau mengalamatkan paket Narkoba jenis Sabu dari HELMI Alias HELTOT karena akan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 500.000, serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, namun Terdakwa minta ke HELMI ALIAS HELTOT untuk upah Narkoba jenis Sabu ditukar dengan uang saja sehingga HELMI ALIAS HELTOT pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.59 WIB mengirimkan upah uang sebesar Rp. 850.000, melalui Transfer ke Rekening BCA Terdakwa nomer 7960937141.
- Bahwa upah uang sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan Narkoba jenis sabu secara gratis dari HELMI

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS HELTOT digunakan untuk konsumsi sendiri sebagai doping kerja dan manfaat yang didapatkan setelah mengkonsumsi sabu adalah tidak mudah mengantuk serta menjadi lebih semangat saat bekerja.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah : Sabu, Sedotan, Botol plastik bekas minuman, Pipet, Korek Api Gas, dengan cara : Botol plastik bekas minuman diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam Gelas plastik yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja baik manusia maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan JPU dipersidangan dibacakan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dihadapkan sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang bahwa setelah surat dakwaan JPU dibacakan, keterangan para saksi didengarkan dan barang bukti diperlihatkan ditanggapi oleh Terdakwa dengan membenarkannya.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dengan akal fikir yang jernih mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak gila sehingga Terdakwa dipandang sebagai sosok yang mampu untuk dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka jelas unsur kesatu : Setiap orang ditujukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2 Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan sesaat setelah menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai mengirimkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu.

Menimbang, bahwa Terdakwa *tidak memiliki ijin dari yang berwenang* untuk melakukan perbuatan yang berupa menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sehingga disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas jelas tanpa hak dan sekaligus melanggar peraturan yang berlaku / melawan hukum.

Menimbang dengan demikian unsur kedua : Tanpa Hak Dan Melawan Hukum terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif artinya dapat dipilih salah satu sub unsur atau lebih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu atau lebih sub unsur sudah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH yang ***menerima, menjadi perantara dalam jual beli,***

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari HELMI Alias HELTOT dengan cara mengalamatkan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dengan cara Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Mataran Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk dialamatkan kembali di daerah Semarang Utara Kota Semarang dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya, namun minta agar upah Narkotika jenis Sabu ditukar dengan uang sehingga HELMI Alias HELTOT pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.59 WIB mengirimkan upah uang sebesar Rp. 850.000,- melalui Transfer ke Rekening BCA nomer 7960937141 atasnama RAFI MUHAMMAD DEVANANDA.
2. Yang ke dua pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dengan cara Terdakwa dihubungi oleh HELMI Alias HELTOT melalui Chat WA yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah JL. Ariloka Raya Kel. Krobokan, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang untuk dialamatkan kembali di daerah Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Utara dan Semarang Barat, sehingga Terdsakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 500.000,- oleh HELMI Alias HELTOT melalui Transfer ke nomer Rekening BCA nomer 7960937141 atas nama RAFI MUHAMMAD DEVANANDA.
3. Yang ke tiga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dengan cara Terdakwa dihubungi oleh HELMI ALIAS HELTOT melalui Chat WA yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di dalam bispot bunga yang berada dipinggir JL. Ariloka Raya Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang untuk dialamatkan kembali dibelakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kel. Pekunden. Kec. Semarang Tengah, Jl. Pamularsih Barat IV Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat, Jl. Dokter Ismangil Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat dan Jl. Kumudasmoro Dalam V dekat Tahu Baxo Ibu Pudji Cabang Pamularsih Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, namun

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1834/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Tersangka RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diketahui :
 - BB-3921/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,46684 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3922/2023/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,82957 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3923/2023/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,85376 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3924/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,44040 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-3925/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa Unsur ketiga : **Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (!) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal keadaan yang meringankan akan tetapi sebaliknya apabila bertentangan maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukan dalam gantungan kunci warna hitam
- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukan dalam plastic klip transparan sedang.
- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam.
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu
- 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam
- 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN
- 1 (satu) buah Gunting warna orange
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah
- 1 (satu) tube urine.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Nopol H-3505-MW beserta kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam gantungan kunci warna hitam

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastik klip transparan sedang.
- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam.
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu
- 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam
- 4 (empat) plastik klip transparan merk ZIP IN
- 1 (satu) buah Gunting warna orange
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Nopol H-3505-MW beserta kunci
- 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah
- 1 (satu) tube urine.

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Variowarna hitam silver Nopol H-3505-MW beserta kunci dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Slamet Margono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, SH. M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)